



**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 424/05 /Kpts/PN-IND/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN GURU PAUD
NAGARI INDERAPURA TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Pada Anak Usia Dini di Nagari Inderapura, perlu adanya kegiatan pembinaan melalui pemberian insentif bagi guru PAUD tahun 2020;
 - b. bahwa pemberian insentif dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama – nama guru PAUD di Nagari Inderapura tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama-nama guru PAUD di Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Guru PAUD sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan insentif yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Januari 2021



LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
 NOMOR : 424/05 /Kpts/PN - IND/I/2021
 TANGGAL : Januari 2021
 TENTANG : PENETAPAN GURU PAUD NAGARI INDERAPURA
 TAHUN 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
1	2	3
1	RIMA DONA,S.Pd	PAUD BUNDO KANDUNG
2	AFRIZA FITRI,S. Pd	
3	LAILA NURHABIBAH, S.Pd	
4	EKA PUTRI	PAUD BINTANG
5	YULI ARNETI	

WALI NAGARI INDERAPURA

WALI INDERAPURA
 EDI FITRI